



PUTUSAN
Nomor 958/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, beralamat di Jl. Pejanggih No. 12, Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, SE, beralamat di Citra Indah Blok M-11/15 Rt. 05/08, Desa Sukamaju, Jonggol Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/376/KUM Tanggal 4 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, berkedudukan di Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 41435/PP/M.XIV/04/2012, tanggal 21 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Permohonan Keberatan Pemohon Banding

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terbanding melalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan Nomor: 154/XI/AB/07-E sebesar Rp.24.066.000 dan diperinci sebagai berikut:

Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
-	-	-	BBNKB
Rp.24.066.000	-	Rp.24.066.000	PKB
Rp.24.066.000	-	Rp.24.066.000	Jumlah

Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 Nopember 2010, Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-181 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 073/3614/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturan-peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lain menyatakan bahwa:

"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air."

"Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

"Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor"

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan besar serta sebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alat-alat Berat dan Besar dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan, perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta untuk menerima setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi serta komunikasi hukum lainnya";

- Pasal 13 angka (XI) Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding antara lain menyebutkan sebagai berikut:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

(XI) Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.";

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding wajib tunduk kepada Undang-undang dan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya tunduk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

" Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas";

Bahwa oleh karena berdasarkan. penjelasan Pasal-Pasal tersebut, tidak terdapat alasan/dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis alat-alat berat dan besar tidak dapat dipertimbangkan;

2. Dasar dan Alasan Permohonan Banding

1. Dasar Hukum Permohonan Banding



Bahwa di dalam salah satu paragraph dari Pasal 13 Kontrak Karya yang ditanda tangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding, ditegaskan antara lain bahwa pemenuhan kewajiban pajak dari perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban formal dan material perpajakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan, Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak, sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dan surat banding ini bahwa terkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di tahun 1986 (pada saat Kontrak Karya ini ditanda tangani) adalah Undang-undang Darurat No 11 tahun 1957, dimana didalam Pasal 28-nya diatur

- "(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke-1 dimaksud Pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta menurut cara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas;*
- (2) Surat Permintaan banding dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud Pasal 26 dikirim kepada yang bersangkutan;*
- (3) Terhadap pengiriman Surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku juga ketentuan Pasal 25 ayat (2);*
- (4) Dewan Pemerintah Daerah di bawah tingkatan Daerah tingkat ke-1 yang mengambil keputusan termaksud Pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding.";*

Bahwa dikaitkan dengan Undang-undang yang sekarang berlaku, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Pemohon Banding telah membayar semua Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa sehubungan dengan surat keputusan tersebut di atas, Pemohon Banding meminta kepada Majelis Hakim untuk mempelajari lebih lanjut mengenai keputusan atas keberatan dari Terbanding, di dalam keputusan tersebut, Terbanding telah memutuskan sebagai berikut:

"Oleh karena berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal tersebut, tidak terdapat alasan/dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis alat-alat berat dan besar tidak dapat dipertimbangkan";

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 103 ayat (5) dinyatakan bahwa *"Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan";*

Bahwa kemudian pada Pasal 103 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

- (2) *Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;*
- (3) *Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;*

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Pemohon Banding tidak dapat memahami alasan dari Terbanding sehingga Terbanding menggunakan dasar peraturan di atas untuk memutuskan tidak mempertimbangkan surat keberatan Pemohon Banding, karena menurut Pemohon Banding, surat keberatan yang dibuat oleh Pemohon Banding telah berisi alasan-alasan yang jelas seperti yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (2) di atas, mengenai isi dan surat keberatan apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak, maka hal tersebut telah menyangkut masalah materi sengketa, dengan demikian, maka seharusnya surat keberatan Pemohon Banding tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formal dan layak untuk dipertimbangkan, seandainya alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat, maka seharusnya isi dan Keputusan atas keberatan Pemohon banding adalah bukan tidak dipertimbangkan, melainkan ditolak;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding, keputusan atas permohonan keberatan Pemohon Banding yang telah dikeluarkan oleh Terbanding adalah keputusan yang cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal dimana keputusan tersebut seharusnya memuat keputusan "penolakan" atas keberatan, bukan memuat keputusan "tidak dipertimbangkan";

2. Alasan Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986, Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (Contract of Work), Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu Pasal 13 dan lampiran H, disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat "*Lex Specialis*", artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan Undang-undang), dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-undang Perpajakan yang ada;

Bahwa argumentasi Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang bersifat '*Lex Specialis*' didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang '*Lex Specialis*' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1032/MK. 04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/Lex Specialis*);

- Pasal II dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000) yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini:

b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak



Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir";

- Pasal 33A ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (Pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud";

- Bahwa Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut menyatakan bahwa:

"Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian";

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karya memiliki sifat "*Lex Specialis*" dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Karya wajib untuk dihormati dan dilaksanakan baik oleh Perusahaan Pertambangan maupun Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan semua Aparatur Negara) sebagai pihak yang telah menyetujui dan menandatangani Kontrak karya tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undang undang yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Banding, harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan terkait yang secara khusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari departemen-departemen dan instansi-instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain, dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum, atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatan-catatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal juga membuat Surat Rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden, berdasarkan Surat Rekomendasi/persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Presiden akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya, setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Presiden akan memberikan Surat Perintah kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah RI;

Bahwa jadi dalam hal ini pemerintah RI harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya, apabila di kemudian hari pemerintah membuat undang-undang/peraturan yang bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya, maka Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (*Pacta Sunt Servanda*);

Bahwa perlu ditambahkan di sini, di dalam Pasal 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan pemerintah Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II-nya, berdasarkan Pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah yang dimaksud di sini adalah termasuk juga Pemerintah Daerah, dengan

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Pemerintah Daerah juga harus menghormati ketentuan-ketentuan yang di atur di dalam Kontrak Karya tersebut;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa selama ini Pemerintah sangat konsekuen dengan komitmennya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat *Lex Specialis*-nya Kontrak Karya, contoh yang paling nyata adalah Pasal 169 huruf a dari undang-undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan undang-undang Minerba (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), yang menetapkan bahwa "*Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian*";

Bahwa berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) mengatur tarif maksimum Pajak Penghasilan untuk tahun 2009 sebesar 28% dan untuk tahun 2010 dan seterusnya adalah 25% (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berlaku sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, mengatur tarif tertinggi Pajak Penghasilan Badan adalah 30%), sedangkan Kontrak Karya Pemohon Banding mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 35%, selama ini Pemohon Banding membayar Pajak Penghasilan dengan tarif maksimum 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif 30% atau 25% sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku, dengan dasar "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat Pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;

Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 juga disebutkan hal-hal sebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding sebagai berikut:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

- (i) *Iuran tetap untuk...*
- (xi) *Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea - bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat*
- (xii) *Pungutan-pungutan...*



Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun di kemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam persetujuan ini"

Bahwa di lain pihak, Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya berbunyi sebagai berikut:

"Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani";

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (11) tersebut di atas nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap Pemohon Banding adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan
- Pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani;

Bahwa Kontrak Karya Pasal 13 ayat (11) secara tegas mengatur mengenai kondisi/persyaratan atas penerapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukan *dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani*, di sini nampak jelas bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pemohon Banding tidak dapat dikenai pungutan-pungutan apabila pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditanda tangani ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak ada;

Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditanda tangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah dan Pemohon Banding, Undang-undang mengenai retribusi daerah Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah pada saat Kontrak Karya ditanda tangani tahun 1986 adalah Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, sehingga, walaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quad-non, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27/1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27/1959) yang mana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27/1959 ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Pasal 3 A.b. berbunyi sebagai berikut:

"Dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor ialah:

A. Penyerahan dalam hak milik dari:

a. sepeda kumbang;

b. semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir";

Bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. tersebut di atas nampak jelas bahwa kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Banding melakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri, oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985 (PD No. 5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 8 tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

" ...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor, disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah Tangga dikenakan pajak ini, dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya, dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....";

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Banding dioperasikan di jalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri;

Bahwa perlu diketahui bahwa Kontrak Karya mengadopsi prinsip "nailed down", dimana Pemohon Banding hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditandatangani;

Bahwa prinsip *Lex Specialis* dan nailed down dalam Kontrak Karya ini memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di tahun 1986 (atau generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Banding), hanya kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan memproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;

Bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Badan Umum Milik Negara dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kecuali terhadap:

1. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 tahun 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;

Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara-Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang berlaku umum (hukum publik) dan disahkan setelah kontrak karya ditanda tangani kurang tepat diaplikasikan pada Pemohon Banding;
2. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara lain disebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat merupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikan secara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat" sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berarti jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum", mengingat jalan yang terdapat pada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, maka alat berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jika merupakan obyek pajak;

Bahwa selain daripada alasan-alasan tersebut diatas, perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang, antara lain:

- melibatkan jangka waktu yang panjang,
- sangat '*capital intensive*' (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Banding sebesar kurang lebih USD 3 Milyar),
- beresiko tinggi,
- memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi, prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat 'Lex Specialis'-nya, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain;

Bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu 'business model' dan 'financial model' yang tidak memasukkan adanya unsur Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditanda tangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bahwa hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan negara di luar sektor minyak dan gas bumi;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut Pemohon Banding
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut:

Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
-	-	-	BBNKB
-	-	-	PKB
-	-	-	Jumlah

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put. 41435/PP/M.XIV/04/2012, tanggal 21 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: No.073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor jenis Alat Berat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Tahun Pajak 2010, Nomor: 154/XI/AB/07-E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama : PT. Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, beralamat di Jl. Mega Kuningan LOT 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put. 41435/PP/M.XIV/04/2012, tanggal 21 November 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 180.1/376/KUM Tanggal 4 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengadilan Pajak:

Hal 28 alinea ke sebelas (11): *"bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap surat keberatan Pemohon Banding nomor.....dst..... Majelis berpendapat bahwa surat Keberatan Pemohon Banding telah disertai dengan alasan yang jelas karena telah secara eksplisit menyebutkan dasar ketidaksetujuannya atas penerbitan SKPD PKB oleh Terbanding, yang mana menurut Pemohon Banding penerbitan SKPD PKB tersebut tidak sesuai Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik dengan Pemohon Banding dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Keberatan nomor*

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....dst..... memenuhi Ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan Majelis di atas adalah sebagai berikut :

1.a. Bahwa Kontrak Karya tidak dapat di gunakan sebagai alasan / dasar hukum dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, karena Kontrak Karya bukan merupakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 (angka 1) Undang-Undang No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: *“pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”* adapun pengertian pajak dan sengketa pajak disini adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 1 (angka 2 dan angka 5) UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sbb : *“(2) Pajak adalah semua jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan Pajak yang di pungut Pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ”; “(5) Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”*

Bahwa jelas Kontrak Karya tidak termasuk dalam Hirarki Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Bahwa selain itu, Undang-Undang yang terdapat dalam Kontak karya yang juga dijadikan dasar Hukum Termohon Peninjauan Kembali pada saat pengajuan banding, selain tidak tepat juga sudah tidak berlaku lagi yaitu:



- UU No 7 tahun 1983 ttg Pajak Penghasilan .
- Pasal 27 UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 28 UU Darurat No 11 Tahun 1957

Bahwa terkait dengan sengketa ini, Undang-Undang yang relevan dan yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa jelas Majelis Pengadilan Pajak telah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab Majelis Pengadilan Pajak tidak cermat menilai apa yang menjadi dasar hukum. Pengajuan Keberatan maupun Banding dengan menggunakan dasar hukum berupa Kontrak Karya dan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan maupun banding tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- 1.b. Bahwa selain penjelasan diatas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan bahwa keberatan maupun banding Termohon Peninjauan Kembali tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas adalah sebagai berikut:

Bahwa apabila Termohon Peninjauan kembali berkeberatan dengan pengenaan PKB dan BBNKB maka tentunya harus dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara dalam surat keberatannya tidak sedikitpun membuktikan bahkan tidak ada upaya untuk membuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa alasan dan dasar hukum (posita) yang disampaikan oleh PT. NNT dalam surat keberatannya adalah Kontrak Karya antara PT. NNT dengan Pemerintah RI dengan mengatakan bahwa Kontrak Karya bersifat *Lex Specialis* dan hendaknya dipersamakan dengan Undang-Undang. Ini merupakan pendapat pribadi PT. NNT yang sudah ditafsirkan secara keliru mengenai pengertian *Lex Specialis*. Bahwa diperlukan proses lebih lanjut untuk menguji apakah Kontak Karya dapat dipersamakan dengan Undang-Undang. Disinilah letak ketidak jelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak



mempunyai kewenangan untuk menguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT. NNT dengan Pemerintah RI dapat dipersamakan dengan Undang-Undang sehingga kemudian dapat dijadikan dasar Pengenaan Pajak Daerah dan tidak menyalahi ketentuan UUD 1945 (mengingat dalam Pasal 23A amandemen ke 3 UUD Tahun 1945, mensyaratkan bahwa pungutan pajak harus diatur dengan Undang-Undang).

- Bahwa ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini bahwa ada pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) memberikan pernyataan bahwa pengajuan keberatan mereka pada intinya dimaksudkan untuk menguji Kontrak Karya. Pernyataan ini disampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012 dalam sidang di Majelis XV Pengadilan Pajak, yang terkait dengan kasus yang sama tentang PKB dan BBNKB namun tercatat dengan nomor sengketa yang berbeda dengan sengketa atas Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali ini. Hal pernyataan Termohon Peninjauan Kembali ini sudah kami sampaikan dalam sidang Majelis XIV baik secara lisan maupun tertulis. Seharusnya fakta hukum berupa pernyataan didepan persidangan tersebut hendaknya dapat dijadikan pertimbangan Majelis mengingat bahwa sengketa ini menyangkut sengketa yang sama terkait dengan masalah yurisdiksi pengenaan PKB dan BBNKB walaupun diperiksa oleh Majelis yang berbeda.

Bahwa dalam surat keberatan PT. NNT, disampaikan pula bahwa sifat *Lex Specialis* Kontrak Karya tercermin dalam Undang-Undang PPN dan PPh. Menurut kami itu bukan merupakan bentuk *Lex Specialis* tapi memang terdapat pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut yang memberikan pengecualian kepada pelaksana Kontrak Karya untuk pemungutan perpajakannya didasarkan pada Kontrak Karya, hal mana pasal pengecualian tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini lah juga letak ketidakjelasan pengajuan keberatan PT. NNT mengingat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menambah Pasal didalam Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa selain posita dalam surat keberatan tidak jelas, alasan lain surat keberatan PT. NNT kami katakan tidak jelas adalah karena terjadi pertentangan antara posita yang disampaikan dengan petitum yang



diminta. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PT. NNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untuk membuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sehingga secara tidak langsung PT. NNT mengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benar karena sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya. Disatu sisi pemohon banding mengatakan bahwa SKPD PKB dan BBNKB bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sudah benar (posita) sementara disisi lain memohon agar SKPD PKB dan BBNKB tersebut dibatalkan (petitum) padahal dasar penerbitan SKPD tersebut adalah Undang Undang Nomor 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang keterkaitannya dengan SKPD PK dan BBNKB sudah dikatakan benar oleh PT. NNT.

Bahwa selain hal-hal di atas, satu hal lagi sebagai alasan kami mengatakan keberatan PT. NNT tidak disertai dengan alasan yang jelas mengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atas alat-alat berat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak, elektronik, maupun brosur-brosur termasuk telah dilakukan sosialisasi secara langsung dengan pihak PT. NNT. Telah terjadi dua kali pertemuan dalam rangka sosialisasi tersebut, yang mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri dan juga dihadiri unsur-unsur dari Departemen Keuangan dan Departemen ESDM, dimana hasil dari pertemuan tersebut pihak PT. NNT telah sepakat untuk dikenakan PKB dan BBNKB (fotokopi Berita Acara terlampir). Oleh karenanya tetap diajukannya keberatan atas SKPD PKB dan BBNKB dengan dasar Kontrak Karya ini menjadi tidak jelas. Bahwa memang ada catatan dalam berita acara tersebut yang menyatakan: *"2. PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melepaskan segala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya dan perundang-undangan yang berlaku sebagai Wajib Pajak khususnya terhadap PKB dan BBNKB"*. Dengan ditandatangani berita acara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon banding) telah menyatakan pengenaan PKB dan BBNKB ini secara yuridiksi tidak dipermasalahkan lagi karena sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pengajuan Keberatan tetap dapat diajukan dalam hal lain misalkan terkait adanya kesalahan atau perbedaan dalam perhitungan pajak terhutang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelas bahwa pertimbangan majelis adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mohon di teliti dan ditinjau kembali.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak hal 29 alinea ke empat (4) s.d ke sembilan (9);

“bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa;

bahwa penetapan tertulis sebagaimana tersebut diatas adalah penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, dan mempunyai akibat hukum bagi wajib Pajak sebagai badan hukum perdata;

bahwa Keputusan Terbanding nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Surat Terbanding nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 merupakan Keputusan dan dapat diajukan banding;

bahwa Keputusan Terbanding a quo menyatakan tidak dapat mempertimbangkan keberatan Pemohon Banding kaena tidak memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No 28 Taun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pemohonanan keberatan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas;

bahwa menurut Pemohon Banding Keputusan Terbanding Nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 adalah Keputusan yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal, keputusan seharusnya memuat keputusan “penolakan” bukan memuat keputusan “tidak dipertimbangkan”.

bahwa Majelis dapat memahami pendapat Terbanding bahwa Keputusan Terbanding Nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 menyatakan tidak dipertimbangkan karena Terbanding berpendapat bahwa



surat Pemohonan Banding nomor:.....dst.....bukan surat keberatan sehingga Terbanding hanya memeriksa formal pengajuan keberatan, sedangkan mengenai materi pokok sengketa tidak diperiksa oleh Terbanding;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum hal. 29 alinea ke sebelas (11) dan hal 30 alinea ke satu (1) dan ke dua (2) :

"Bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Terbanding Nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tidak memenuhi syarat sahnya keputusan menurut hukum (rechtgeldig beschikking) yang mana karena ketidakcermatan Terbanding keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu tidak berdasarkan pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut diatas.;

bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan Terbanding Nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan tidak dapat dipertimbangkan surat Keberatan Pemohon Banding nomor:dst..... berdasarkan pertimbangan formal mengenai alasan yang tidak jelas adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

bahwa dengan dibatalkannya Keputusan Terbanding Nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tersebut, Majelis berpendapat pajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan pemohon Banding dalam surat keberatan Nomor:.....dst....yaitu sebesar Nihil

Bahwa kami berpendapat Majelis Pengadilan Pajak telah memberikan penafsiran yang keliru dalam pertimbangan hukumnya. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap pengenaan PKB dan BBNKB oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemohon Peninjauan Kembali) telah dijawab berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: "*keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan*", karena keberatan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 "*Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas*".



Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali pada poin 1 di atas, keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Bahwa oleh karena jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keberatan yang diajukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (dahulu Pemohon Banding) bukan merupakan keputusan atas suatu keberatan maka sesuai ketentuan:

- Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah", dan
- Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Maka surat jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidak diajukan sebagai permohonan banding.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Pajak berpendapat bahwa jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas surat keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah merupakan Keputusan atas Keberatan maka tentunya putusan Pengadilan Pajak atas sengketa ini tidak berhenti pada pembahasan formal dan kemudian diputuskan, namun seharusnya dilanjutkan kepada pembahasan materi perkara sesuai ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa jelas putusan Majelis Pengadilan Pajak atas sengketa ini telah melebihi batas kewenangannya sehingga tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum, mengingat untuk sengketa yang sama namun terdaftar dengan nomor sengketa yang berbeda yang bandingnya masuk sampai pembahasan materi perkara, oleh Pengadilan Pajak beberapa kali telah menolak permohonan banding dari pemohon banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali). Vide antara lain: Nomor Put.25581/PP/M.IV/04/2010 dan Nomor Put.25589/PP/M.IV/2010 yang keduanya diucapkan tanggal 30 Agustus 2010.

Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan



Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang, selain merugikan pihak Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada khususnya juga merugikan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai hak mendapatkan kesejahteraan, hal ini berindikasi memberi peluang kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) untuk tidak taat pajak. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang dan sangatlah tidak menunjang Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan program taat Pajak bagi para Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Daerah dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, mengingat dalam Pasal 23A “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang*”.

Bahwa penerapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada Termohon Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia bahwa Kontrak Karya dimaksud dapat diakui sebagai ketentuan Khusus (*Lex Specialist* dalam peneraan undang-undang apabila kontrak karya tersebut diatur dalam undang-undang itu sendiri dan dinyatakan secara tegas berkedudukan sebagai ketentuan Khusus. Karena Prinsip *Lex specialis* tersebut secara tegas (eksplisit) tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pnerapan ketentuan Kontrak Karya dimaksud, khususnya ketentuan pasal 13 (11) tidak dapat diterapkan sebagai ketentuan Khusus (*Lex Specialis*) dalam pengenaan Pajak atas Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor *a quo* atas ketentuan Yuridis Material yang dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB *a quo*, sehingga dasar-dasar pinsip Hukum dan Peraturan sudah diterapkan secara benar dengan berlandaskan ketentuan Hukum yang jelas sehingga Pengenaan PKB dan BBNKB yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor (SKPDKB) Jenis alat Berat dan Besar tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Hukum dari majelis pengadilan Pajak Jakarta dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Undang-Undang karena Kontrak Karya tidak dapat disejajarkan dengan Undang-Undang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-181 tanggal 10 November 2010 atas pertimbangan alasan keberatan Pemohon Banding tidak jelas, dapat dibenarkan, karena Keputusan Terbanding tidak berdasarkan fakta dan hukum. Selanjutnya Majelis Pengadilan Pajak sepatutnya mempertimbangkan sendiri substansi perkara (bukan memerintahkan Terbanding untuk mempertimbangkan pokok perkara). Oleh karena Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan substansi perkara sebagai dasar pembatalan Keputusan Terbanding, maka Majelis PK akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - bahwa Penetapan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontrak Karya merupakan kebijakan Pemerintah RI untuk melaksanakan prioritas yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya ditetapkan bersama dalam Kontrak Karya. Pemerintah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan perlakuan tertentu terhadap pihak Pembanding sebagai kaidah khusus dalam suatu Kontrak Karya. Bahwa pungutan-pungutan, pajak-pajak, bea-bea dan pembebanan-pembebanan yang dikenakan oleh pemerintah daerah tidak boleh lebih berat daripada yang berlaku pada saat persetujuan ditandatangani. Walaupun terjadi perubahan pada ketentuan perpajakan dan beban-beban pajak sesudah ditandatanganinya Kontrak Karya, beban pajak tetap dilaksanakan berdasarkan kepada Kontrak Karya yang sudah ditandatangani sampai Kontrak Karya berakhir masa berlakunya. (Pasal 11 UU PPN, Pasal 33A ayat 4 UU PPh dan Pasal 169a UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pada bulan tersebut pengenaan BBN Kendaraan bermotor berdasarkan kepada Ordonansi PKB Stb 1938, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif PKB, Perpu Nomor 27 Tahun 1959 (kemudian diganti dengan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan diatur lebih lanjut dengan Perda Propinsi Daerah Tk I NTB No. 5 Tahun 1985. Menurut Pasal 3A.b Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut, dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor antara lain semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: GUBERNUR NUSA TENGGARA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **GUBERNUR NUSA TENGGARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, SH., CN dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN

ttd

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,00
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754